



PUTUSAN

Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN Pms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Drs. Agustinus Samosir, M.M: Jenis kelamin laki-laki, umur 71 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Suka Samosir, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, NIK (Nomor Induk Kependudukan) 1272051208490001, Dalam hal ini Penggugat sejak persidangan tanggal 19 April 2021 memberikan Kuasa Kepada Dame Pandiangan, S.M.H., S.H., M.H dan Kawan-kawan Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PANDIANGA" S LAWYER CLUBS yang berkantor di Jalan Nias Ujung No.64 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 19 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 April 2021 dibawah Register Nomor 171/L/SK/2021/PN Pms , Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PENGUGAT ;

Lawan

1. Kaspredi Manurung; Jenis kelamin laki-laki, Umur 51 Tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bah Kora II Huta Pisang, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Sumatera Utara, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTergugat- I;

Hal 1 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lija Melati Siregar; Jenis kelamin Perempuan, Umur 51 Tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bah Kora II Huta Pisang, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Sumatera Utara, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

.....Tergugat- II, dalam hal ini Tergugat I,II sejak persidangan tanggal 11 Mei 2021 memberikan Kuasa Kepada Besar Banjarnahor,S.H.,dan Kawan-kawan Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar Simalungun (LBH S-S) yang beralamat di Jalan Pahlawan /S.Parman (depan Makam Pahlwan) No.25 Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 03 Mei 2021 dibawah Register Nomor 188/L/SK/2021/PN Pms , Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan Bukti Surat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms tertanggal 12 April 2021, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengaku sebagai suami isteri yang sah ketika Tergugat I dan Tergugat II datang menemui Penggugat ke rumah tempat tinggal Penggugat pada tanggal 5 Maret 2015.
2. Bahwa pada mulanya Penggugat pernah membuat perjanjian gadai sawah di bawah tangan dengan Tergugat I dan Tergugat II di rumah tempat tinggal Penggugat pada tanggal 5 Maret 2015.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menggadaikan sawah milik Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat seluas kira-kira 18 (delapan belas) rante yang terletak di Jalan Bah Kora II Huta Pisang Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah gadai sejumlah 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras.
4. Bahwa Penggugat telah menyerahkan beras sejumlah 216 (dua ratus enam belas) kaleng tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan kontan dan sekaligus di rumah tempat tinggal Penggugat pada tanggal 5 Maret 2015.
5. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Surat Tanah Persawahan yang digadaikan kepada Penggugat tersebut sebagai jaminan atau agunan gadai, dan Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan menyerahkan surat tanah persawahan tersebut kepada Penggugat secepatnya, tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan Surat Tanah Persawahan yang digadaikan tersebut kepada Penggugat hingga sampai sekarang.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga berjanji akan mengembalikan beras gadai tanah persawahan tersebut kepada Penggugat dalam waktu yang tidak terlalu lama.
7. Bahwa Penggugat sepakat dengan Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan kepada Penggugat sewa gadai berupa padi sejumlah 90 (sembilan puluh) kaleng padi setiap musim

Hal 3 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen padi sawah, dan musim panen padi sawah di tempat kediaman Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) kali dalam satu tahun yakni sekitar bulan April dan Oktober setiap tahun, maka Tergugat I dan Tergugat wajib memberikan sewa gadai sawah kepada Penggugat sejumlah 180 (seratus delapan puluh) kaleng padi dengan kontan dan sekaligus setiap tahun.

8. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menerima beras gadai sawah sejumlah 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras dari Penggugat sesuai surat perjanjian gadai sawah di bawah tangan tanggal 5 Maret 2015 tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan sewa gadai sawah kepada Penggugat sesuai dengan surat perjanjian gadai sawah di bawah tangan tanggal 5 Maret 2015 tersebut, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada memberikan sewa gadai sawah kepada Penggugat pada musim panen padi sawah pada bulan Oktober 2015.

9. Bahwa Penggugat berupaya menemui Tergugat I dan Tergugat II ke rumah kediamannya untuk meminta atau menagih sewa gadai sawah, tetapi ternyata Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat sewa gadai untuk musim panen padi sawah bulan April 2016 secara mencicil sampai bulan juli 2016, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan isi Surat Perjanjian Gadai sawah di bawah tangan tanggal 5 Maret 2015.

10. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat sewa gadai sawah setiap panen sesuai dengan isi Surat Perjanjian Gadai sawah di bawah tangan tanggal 5 Maret 2015, maka Penggugat sepakat dan setuju dengan Tergugat I dan Tergugat II mengganti Surat Perjanjian Gadai Sawah di bawah tangan tanggal 5 Maret 2015 tersebut dan kemudian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Perjanjian yang baru yaitu : Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang pada tgl 20 Juni 2016.

Hal 4 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat dan setuju membuat syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut :

- a. bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebanyak 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras.
- b. bahwa bunga/ jasa hutang sejumlah 5 % (lima persen) dari jumlah hutang setiap bulan terhitung sejak 1 November 2016.
- c. bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar bunga/ Jasa hutang sejumlah 5 % (lima persen) setiap bulan tepat pada waktunya setiap bulan, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar denda Bunga/ Jasa sejumlah 2 % (dua persen) atas bunga/jasa yang tertunggak,
- d. bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar bunga/ Jasa hutang sejumlah 5 % (lima persen) dari jumlah hutang setiap bulan tepat pada waktunya setiap bulan dan bunga/jasa baru dibayarkan pada satu bulan berikutnya, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar denda Bunga/ Jasa sejumlah 5 % (lima persen) atas bunga/jasa yang tertunggak,
- e. bahwa Tergugat I dan Tergugat II boleh mencicil hutangnya kepada Penggugat sebanyak 12 (dua belas) kaleng beras setiap cicilan dan beras dapat diganti dengan uang sesuai dengan harga pasar beras pada saat pembayaran dilakukan.
- e. bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar Bunga/ Jasa hutang setiap bulan tepat pada waktunya selama 10 (sepuluh) bulan, maka Tanah sawah yang digadaikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat seluas 18 (delapan belas) rante beralih menjadi milik Penggugat dan atau Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Penggugat untuk menguasai atau menjual rumah milik atau yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II di Jalan Bah Kora II Huta Pisang Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara.

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat dan menyetujui Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang tanggal 20 Juni 2016 berlaku mulai tanggal 1 Nopember 2016.

Hal 5 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang pada tgl 20 Juni 2016 atas kesepakatan bersama tanpa ada paksaan atau tipuan dengan mencantumkan secara jelas jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan objek perjanjian tersebut adalah halal, maka Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang pada tgl 20 Juni 2016 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), sehingga Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang pada tgl 20 Juni 2016 adalah sah menurut hukum dan mengikat terhadap Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

14. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2016 tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan isi Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2016 tersebut hingga sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat.

15. Bahwa Penggugat telah pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras beserta bunga/ jasa hutang tersebut, tetapi Tergugat I dan Tergugat II hanya berjanji saja untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras beserta bunga/ jasa hutang tersebut.

16. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras beserta bunga/ jasa hutang tersebut sesuai dengan isi Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2016 tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestatie*) terhadap Penggugat.

Hal 6 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestatie*) terhadap Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat yang Perinciannya sebagai berikut :

- a. Jumlah Pokok hutang sebanyak
 = 216 kaleng beras
 - b. Bunga/ Jasa hutang mulai Desember 2016 s/d Maret 2021
 (selama 52 bulan) = 52 bulan x 10,8 kaleng
 beras. = 561,6 kaleng beras
 - c. Denda bunga = 51 bulan x 0,54 kaleng beras.
 = **27,5 kaleng beras**
- Jumlah Hutang seluruhnya sebanyak
 = 805,1 kaleng beras
 (delapan ratus lima koma satu kaleng beras).

Bahwa apabila Beras tersebut dikonversikan menjadi uang dengan harga beras sekarang seharga Rp. 170.000,00.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng, maka jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat beserta Bunga/ Jasa dan denda seluruhnya adalah 805,1 kaleng beras X Rp. 170.000,00.- = Rp. 136.867.000,00.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

18. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras beserta bunga/ jasa hutang dan denda tersebut dengan kontan dan sekaligus, maka Penggugat cukup beralasan menuntut pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II beserta bunga/jasa hutang dan denda tersebut melalui Gugatan ke Pengadilan.

19. Bahwa akibat Tergugat I dan Tergugat II telah nyata ingkar janji (*wanprestatie*) untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras beserta bunga/ jasa hutang dan denda dengan kontan dan sekaligus, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar secara tanggung-menanggung atas hutang

Hal 7 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II beserta bunga/ jasa hutang dan denda kepada Penggugat dengan kontan dan sekaligus sebanyak 805,1 kaleng beras (delapan ratus lima koma satu kaleng beras) atau apabila beras tersebut dikonversi dengan uang menjadi sejumlah Rp. 136.867.000,00.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

20. Bahwa Agar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak menjadi hampa (*illusoir*) nantinya pada saat Gugatan ini mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

21. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alasan-alasan hukum yang benar dan didukung dengan alat bukti (*bewijs middle*) yang sah dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II patut dikabulkan seluruhnya dan Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

22. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestatie*) kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini.

23. Bahwa Gugatan ini berupa tuntutan pengembalian atau pembayaran hutang dan bunga/jasa dan denda sebanyak 805,1 kaleng beras (delapan ratus lima koma satu kaleng beras) atau apabila dikonversi dengan uang menjadi sejumlah Rp. 136.867.000,00.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) saja, maka Gugatan ini dibuat dan diajukan dengan acara gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2019.

Hal 8 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Bahwa berdasarkan dahi-dalih dan atau alasan-alasan gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenaan untuk menetapkan Hakim Persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara gugatan ini dan menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir guna didengar keterangannya pada hari persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan selanjutnya memutus perkara gugatan ini dengan Amar putusan sebagai berikut :

-----M E N G A D I L
|-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2016 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) membayar hutang beserta bunga/ jasa dan dendanya kepada Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :

a. Jumlah Pokok hutang sebanyak
.....= **216 kaleng beras**

b. Bunga/ Jasa hutang mulai Desember 2016 s/d Maret 2021
(selama 52 bulan) = 52 bulan x 10,8 kaleng
beras.....= **561,6 kaleng beras**

c. Denda bunga/jasa = 51 bulan x 0,54 kaleng
beras.. = **27,5 kaleng beras**

Jumlah hutang seluruhnya sebanyak
.....= **805,1 kaleng beras**

(delapan ratus lima koma satu kaleng beras).

Hal 9 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila beras tersebut dikonversikan menjadi uang dengan harga beras sekarang seharga Rp. 170.000,00.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng, maka jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II beserta Bunga/ Jasa dan denda seluruhnya adalah 805,1 kaleng beras X Rp. 170.000,00.- = Rp. 136.867.000,00.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung-menanggung hutang beserta bunga/ jasa dan dendanya dengan kontan sekaligus kepada Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Jumlah Pokok hutang sebanyak
 = **216 kaleng beras**
 - b. Bunga/ Jasa hutang mulai Desember 2016 s/d Maret 2021
 (selama 52 bulan) = 52 bulan x 10,8 kaleng
 beras. = **561,6 kaleng beras**
 - c. Denda bunga/ jasa = 51 bulan x 0,54 kaleng
 beras.. . . . = **27,5 kaleng beras**
- Jumlah Hutang seluruhnya sebanyak
 = **805,1 kaleng beras**
 (delapan ratus lima koma satu kaleng beras).

atau apabila beras tersebut dikonversikan menjadi uang dengan harga beras sekarang seharga Rp. 170.000,00.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng, maka jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat beserta Bunga/ Jasa dan denda seluruhnya adalah 805,1 kaleng beras X Rp. 170.000,00.- = Rp. 136.867.000,00.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

5. Menyatakan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan penggugat dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding maupun kasasi ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;

Hal 10 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung-menanggung semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Atau : Apabila Hakim Persidangan / Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, masing-masing Penggugat dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara aquo secara damai namun tidak tercapai, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya didepan persidangan telah mengajukan jawaban didepan persidangan tanggal 18 Mei 2021, yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal ternyata diakuinya secara tegas, nyata dan terperinci serta diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa memang benar Para Tergugat dan Penggugat telah membuat Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah menjadi Pengakuan Hutang pada tanggal 20 Juni 2016, atas sawah seluas 18 (delapan belas) rante dengan nilai 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras atau sebesar Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 5, 6,7,8 dan 9 dalam Surat Gugatannya, yang mana Penggugat tidak pernah memaksakan meminta Surat Tanah Persawahan yang Penggugat maksud karena Para Tergugat masih pernah mencicil bunga pinjaman kepada Penggugat;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 14 dalam Surat Gugatannya, yang mana Para Tergugat masih pernah mencicil bunga pinjaman kepada Penggugat namun karena Para Tergugat yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi maka Para Tergugat belum bisa mengembalikan pinjaman uang atau hutang tersebut kepada Penggugat sampai saat ini;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 15 dan 16 dalam Surat Gugatannya , yang mana Para Tergugat sudah berusaha membayar dengan mencicil pembayaran atas dasar hutang tersebut yang nilainya sesuai dengan pendapatan dari Para Tergugat yang sebenarnya namun ditolak oleh Penggugat. Oleh karena Para Penggugat masih punya itikad baik memenuhi kewajiban tersebut sesuai kemampuan Para Tergugat sehingga tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 17, 18, 18 , dan 19 dalam Surat Gugatannya dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Para Tergugat bersedia membayar jumlah pokok hutang sebagaimana yang termuat Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah menjadi Pengakuan Hutang pada tanggal 20 Juni 2016 dengan cara mencicil , diakibatkan masalah keterpurukan ekonomi yang dialami Para Tergugat saat ini;

Hal 12 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang dalam poin surat gugatannya meminta Para Tergugat membayar sejumlah uang yang perinciannya sebagai berikut:

a) Jumlah Pokok hutang sebanyak =
216 kaleng beras

b) Bunga /Jasa hutang mulai Desember 2016 s / d Maret 2021

(selama 52 bulan) =52 bulan x 10,8 kaleng beras = **561,6 kaleng beras**

c) Denda bunga/jasa =51 bulan x 0,54 kaleng beras= **27,5 kaleng beras**

Jumlah seluruhnya sebanyak. = **805,1 kaleng beras**
(delapan ratus lima koma satu kaleng beras).

Atau apabila beras tersebut dikonversikan menjadi uang dengan harga beras sekarang mulai Rp. 170.000,00.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng, maka jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II beserta Bunga / Jasa dan denda seluruhnya adalah 805,1 kaleng beras X Rp. 170.000,00.- = Rp. 136.867.000,00.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

c. Bahwa bahwa permintaan Peggugat dalam poin ke 17 surat gugatannya dugaan kami telah melakukan praktek-praktek seperti Rentenir dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan peraturan dibidang Perbankan dan lagi Penggugat tidak memiliki izin usaha dibidang pinjam meminjam uang dan tidak membayar pajak penghasilan/pendapatan kepada Negara (tidak membayar PPN/PPH);

d. Bahwa bila mengacu pada Pasal 1250 KUHPerdata, yang mana Penggugat meminta pembayaran bunga kepada Para Tergugat sudah

Hal 13 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan di dalam pasal tersebut tentang “bunga” , yang isinya :

*“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian **dan bunga** yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, **hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang** tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”*

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 19 Surat Gugatannya yang mana Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp. 136.867.000,00.- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Para Tergugat karena tidak jelas dasar perhitungannya;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 20, 21, 22 dan 23 dalam Surat Gugatannya , yang mana dari ketidakberdayaan Para Tergugat untuk memenuhinya dan tidak mencerminkan rasa keadilan hukum bagi Para Tergugat;

9. Bahwa Para Tergugat bukan tidak mengakui hutang sejumlah Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang pernah dibuat Penggugat dengan Para Tergugat diakibatkan masalah keterpurukan ekonomi yang dialami Para Tergugat saat ini , Para Tergugat hanya dapat membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;

Hal 14 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat hanya berhutang uang sejumlah Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat membayar hutang tersebut dengan besaran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya diakibatkan masalah keterpurukan ekonomi yang dialami Para Tergugat saat ini;
4. Menyatakan sita jaminan yang dimaksudkan Penggugat pada posita 20 dari surat gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDEIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai Sawah antara Kaspredy Manurung dengan Drs. A. Samosir, MM tertanggal 5 Maret 2015, yang telah ditempel Materai di Kantor Pos selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-1;

Hal 15 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kwitansi tertanggal 5 Maret 2015, yang telah ditempel Materai di Kantor Pos selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-2;

3. Fotocopy Surat Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah menjadi Pengakuan Hutang antara Kaspreddy Manurung, Lija Melati Siregar dengan Drs. A. Samosir, MM, tertanggal 20 Juni 2016, yang telah ditempel Materai di Kantor Pos selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai P-3 tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mega Uli Sinambela, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada diperintahkan oleh Penggugat untuk menagih uang kepada Tergugat;
- Bahwa selama saksi menagih kepada Tergugat, belum ada yang pernah dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Penggugat untuk menagih kepada Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa selama penagihan saksi pernah bertemu dengan Tergugat namun lebih sering bertemu dengan istri Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah menjadi Pengakuan Hutang antara Kasperdy Manurung dengan Drs. A. Samosir, MM tertanggal 20 Juni 2016, yang telah ditempel Materai di Kantor Pos selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda..... T-1;
2. Fotocopy Kwitansi tertanggal tertanggal 05 Maret 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T – 2;
3. Fotocopy pertinggal Bon Faktur Pembayaran tertanggal 30 Desember 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T – 3;

Hal 16 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Pertinggal Bon Faktur Pembayaran tertanggal 26 Februari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T – 4;

5. Fotocopy Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah menjadi Pengakuan Hutang antara Kaspredy Manurung, Lija Melati Siregar dengan Drs. A. Samosir, MM, tertanggal 20 Juni 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai T-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lasma Ida Siagian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi waktu itu hanya mempertemukan Tergugat-Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat-Tergugat datang kerumah saksi untuk meminjam uang karena anak Tergugat-Tergugat mau masuk tentara dan butuh uang saksi jawab tidak ada uang, dan Tergugat-II bilang siapa yang punya uang. Saksi telepon Penggugat, saksi bilang disini ada Tergugat-II mau minjam uang dan Penggugat bilang bawalah dulu kesini;
- Bahwa saksi membawa Tergugat-Tergugat kepada Penggugat Karena Tergugat-Tergugat butuh uang;
- Bahwa Sampai dirumah Penggugat, Tergugat-Tergugat mengatakan anaknya mau masuk tentara dan perlu uang dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat-Tergugat gadailah sawahmu itu ;
- Bahwa benar Penggugat ada mempertanyakan dimana letak sawahnya Tergugat;
- Bahwa Tergugat-Tergugat menyampaikan di Marihat Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat Tidak ada menanyakan surat sawah;
- Bahwa yang hadir pada saat itu, Tergugat-Tergugat, Saksi dan Penggugat;

Hal 17 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi boru sinambela disana tidak ada;
- Bahwa waktu saksi di rumah Penggugat ada Istri Penggugat dalam kamar;
- Bahwa Setelah dari rumah Penggugat saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perawat yang merawat istri Penggugat;
- Bahwa waktu saksi membawa Tergugat-Tergugat kerumah Penggugat, tidak ada orang lain dirumah Penggugat ;
- Bahwa terhadap bukti T-5 Saksi tidak tahu, yang saksi tahu Penggugat pernah bekerja di CU Cinta Mulia;
- Bahwa pekerjaan Tergugat-Tergugat Jualan tuak didepan rumah;
- Bahwa Kilang padi Tergugat-Tergugat Sudah tutup;
- Bahwa saksi datang satu kali kerumah Penggugat dan menghubungi Penggugat bahwa ada orang yang mau pinjam uang;
- Bahwa Ketika saksi satu kali datang kerumah Penggugat, saksi tidak ada melihat dibuat surat pengalihan;
- Bahwa saksi Bertemu dengan Penggugat dan pada saat itu saksi langsung pulang saksi tidak tahu ada penyerahan uang ;
- Bahwa benar Saksi pulang Tergugat-Tergugat masih tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijaminakan Tergugat-tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang digadai ;
- Bahwa benar Tergugat-Tergugat ada memberitahukan kepada saksi bahwa mereka membuat surat gadai;
- Bahwa saksi menghubungkan Tergugat-Tergugat kepada Penggugat karena biasa kalau saksi mau menanam padi pinjam uang sama Penggugat;
- Bahwa saksi mau menghubungkan Tergugat-Tergugat kepada Penggugat Cuma karena Penggugat toke saksi;

Hal 18 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



- Bahwa saksi tidak tahu rumah Tergugat-Tergugat digadaikan ke orang lain ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat I,II pernah membuat perjanjian gadai sawah dibawah tangan tanggal 5 Maret 2015 yakni Tergugat I,II telah menggadaikan sawahnya kepada Penggugat seluas kira-kira 18 (delapan belas) rante yang terletak di Jalan Bah Kora II Huta Pisang Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah gadai sejumlah 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras, kemudian Penggugat telah menyerahkan beras sejumlah 216 (dua ratus enam belas) kaleng tersebut kepada Tergugat I,II dengan kontan dan sekaligus pada tanggal 5 Maret 2015, oleh Tergugat I,II menjanjikan kepada Penggugat akan menyerahkan surat tanah persawahan yang digadaikan kepada Penggugat namun ternyata sampai sekarang Tergugat I,II tidak pernah menyerahkan surat tanah persawahan yang digadaikan tersebut, dan Tergugat I,II juga berjanji akan mengembalikan beras gadai tanah persawahan tersebut kepada Penggugat dalam waktu yang tidak terlalu lama, selanjutnya dari perjanjian gadai sawah Penggugat dan Tergugat I,II sepakat Tergugat I,II menyerahkan kepada Penggugat sewa gadai berupa padi sejumlah 90 (sembilan puluh) kaleng padi setiap musim panen padi sawah yaitu musim panen 2 (dua) kali dalam satu tahun yakni sekitar bulan April dan Oktober setiap tahun maka Tergugat I,II wajib memberikan sewa gadai kepada Penggugat sejumlah 180 (seratus delapan puluh) kaleng padi dengan kontan dan sekaligus setiap bulannya , akan tetapi Tergugat I,II tidak ada memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam surat perjanjian gadai sawah pada musim panen pada bulan Oktober 2015, oleh Penggugat berupaya menemui Tergugat I,II ke rumah kediamannya oleh Tergugat I,II ada membayar sewa gadai untuk musim panen padi sawah bulan April 2016 secara menciicil sampai bulan Juli 2016 , namun setelah itu Tergugat I,II tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam

Hal 19 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian gadai sawah tersebut akibat dari Tergugat I,II tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa gadai sawah setiap panen maka Penggugat dan Tergugat I,II sepakat membuat surat perjanjian peralihan gadai sawah menjadi pengakuan hutang pada tanggal 20 Juni 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2016 namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat I,II belum pernah membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak 216 (dua enam belas) kaleng beras beserta bunga/jasa hutang ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Mei 2021 dengan membenarkan Para Tergugat dan Penggugat telah membuat Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah menjadi Pengakuan Hutang pada tanggal 20 Juni 2016, atas sawah seluas 18 (delapan belas) rante dengan nilai 216 (dua ratus enam belas) kaleng beras atau sebesar Rp. 30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Para Tergugat bersedia membayar utang pokok secara mencicil , dan Para Tergugat menolak dalam gugatan kalau utang Para Tergugat sebanyak Rp.136.867.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) karena tidak jelas dasar perhitungannya sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat Jumlah Pokok hutang sebanyak = **216 kaleng beras**, Bunga /Jasa hutang mulai Desember 2016 s / d Maret 2021 (selama 52 bulan) =52 bulan x 10,8 kaleng beras = **561,6 kaleng beras** dan Denda bunga/jasa =51 bulan x 0,54 kaleng beras= **27,5 kaleng beras sehingga** Jumlah seluruhnya sebanyak. = **805,1 kaleng beras** (delapan ratus lima koma satu kaleng beras). atau jika dikonversikan menjadi uang dengan harga beras sekarang mulai Rp. 170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng, maka jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II beserta Bunga / Jasa dan denda seluruhnya adalah 805,1 kaleng beras X Rp. 170.000,00,- = Rp. 136.867.000,00,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat untuk dapat diterima atau tidak sebagai gugatan yang diperiksa dan diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta memperhatikan seluruh posita dan peitum Gugatan Penggugat yang mana nilai materi gugatan terhadap Tergugat

Hal 20 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tidak lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta pihak Penggugat dan pihak Tergugat berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan yang sama, maka Gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa dan diputus dengan menggunakan tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban dari para pihak, Pengadilan dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :
"Apakah perjanjian peralihan gadai sawah menjadi pengakuan hutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat dikatakan melakukan wanprestasi " ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-3 serta 1 (satu) orang saksi, kemudian untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 serta 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti P-1, T-1 (Surat Perjanjian Gadai sawah tertanggal 05 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengutip perumusan perjanjian dalam hukum perdata menurut Rutten, bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sah nya suatu perjanjian adalah ;

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat mengikat dirinya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia-sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas artinya tidak ada pengaruh di pihak ketiga dan tidak ada

Hal 21 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



gangguan ;

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum ;

- Suatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya ;

- Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan tata susila dan ketertiban. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kata sepakat dan mempunyai kecakapan di dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dibatalkan sedangkan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut di atas maka tidak ada satupun syarat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas *pacta sun servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Hal 22 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengakuan utang Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai perjanjian sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata dan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti yang diajukan Penggugat berupa P-1 adalah sama dengan yang diajukan bukti surat Tergugat yaitu T-1 yaitu Perjanjian Gadai Sawah dibawah tangan yang bermaterai dapat diketahui bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 telah terjadi perjanjian dimana pihak I (pertama/Tergugat I) menggadaikan sawahnya (warisan orangtuanya) yang terletak di Huta Pisang Kelurahan Marihat Jaya Kec.Siantar marimbun, seluas 18 (delapan belas) rante kepada pihak ke II (dua/Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan T-1 tersebut juga menyebutkan kalau Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tergugat I tidak ada menyerahkan surat sawahnya ataupun obyeknya (sawahnya) sebagai jaminan kepada Penggugat melainkan Tergugat I tetap mengusahakan sawahnya dan Tergugat I berkewajiban untuk membayar atas sewa sawah yang digadaikan , dan Tergugat I dapat menebus gadai sawahnya kembali dari Pihak Penggugat kapan pun secara sebagian atau seluruhnya dengan harga 12 (dua belas) kaleng beras setiap rante dengan harga pasar beras di kilang padi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti P-1 dan T-1 tersebut adalah benar bahwa Tergugat I telah meminjam uang Penggugat sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, hal ini juga di kuatkan bukti P-2 dan T-2 yaitu kwitansi bermaterai tertanggal 05 Maret 2015 dimana Penggugat dengan Tergugat I,II telah menandatangani kwitansi tersebut yang merupakan bukti tanda terima bahwa Tergugat I,II benar telah menerima uang sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 dan T-2 Hakim berpendapat merupakan Pengikatan perjanjian utang yang besarnya uang pinjaman yang telah diterima Tergugat I dan II serta kewajiban Tergugat I,II untuk membayarnya karena pada kenyataannya apa yang dimaksud dalam perjanjian gadai sawah tersebut tidaklah sebagaimana mestinya yang dimaksud perjanjian gadai, yang idealnya yaitu pihak yang menggadaikan haruslah menyerahkan berupa surat tanah dengan obyek tanah kepada penerima gadai sesuai kondisi yang nyata saat menerima gadai, dan adanya jangka waktu bagi yang

Hal 23 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan untuk menebus surat dengan obyek tanah yang digadaikan dan antara yang menggadaikan dan menerima gadai harus disepakatinya ketidaksanggupan membayar dan bila yang menggadaikan tidak sanggup membayar maka akan memberikan kuasa kepada penerima gadai atau penerima gadai berhak menjualnya sebagai pembayaran pinjamannya dan sisa penjualan akan diserahkan kepada yang menggadaikan, akibat tidak adanya kesepakatan demikian dalam bukti P-1 dan T-1 tersebut ini maka timbul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I,II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat tidak dipenuhi oleh Tergugat I,II pembayaran pinjamannya sebagaimana dalam bukti P-1 dan T-1 maka Penggugat dan Tergugat I,II membuat kembali Surat perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang, tertanggal 20 Juni 2016 yang isinya sama dengan tambahan dalam kesepakatan adanya bunga jasa jika yang menggadaikan (Tergugat I,II) tidak memberikan bunga/jasa selama 10 (sepuluh) bulan, maka yang menggadaikan (Tergugat I,II) atas tanah/ sawah yang digadaikan menjadi milik Penggugat atau yang menggadaikan (Tergugat I,II) memberikan kuasa kepada Penerima gadai (Penggugat) untuk menguasai/menjual rumah milik Tergugat I,II (P-3 dan T-5) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan T-5 tersebut Hakim berpendapat bahwa surat peralihan gadai sawah menjadi pengakuan hutang adalah bentuk perjanjian utang piutang yang bersumber dari P-1 dan T-1 yang juga merupakan Pengikatan perjanjian utang sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan sebatas pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa saksi Mega Ulina Sinambela adalah orang yang bekerja di rumah Penggugat sebagai perawat khusus menjaga istri Penggugat yang sedang sakit yang telah bekerja sebelum tahun 2015 dimana saksi pernah disuruh Penggugat untuk menagih utang Tergugat I,II akan tetapi Tergugat I,II tidak ada mencicil atau membayar utangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai wanprestasi atau cidera janji ;

Hal 24 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Menimbang, bahwa secara terminologi wanprestasi diartikan sebagai keadaan tidak memenuhi, terlambat memenuhi, ceroboh atau tidak lengkap memenuhi perikatan. Secara doktrin wanprestasi dipahami sebagai satu keadaan dimana salah pihak telah lalai dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya. Kelalaian ini dapat berupa terlambat memenuhi seluruh kewajibannya, hanya memenuhi sebagian dari kewajibannya, melakukan suatu hal yang tidak boleh untuk dilakukannya atau melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Yang mana pada intinya, kelalaian tersebut dapat terjadi apabila terdapat suatu kewajiban atau prestasi yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak didalam suatu perikatan, baik yang bersumber dari ketentuan undang-undang maupun dari perjanjian yang sah antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian utang piutang, maka untuk menentukan apakah salah satu pihak telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena hanya dengan perjanjian yang sah lah seorang kemudian secara hukum dapat dipaksa, dan dituntut untuk melakukan kewajibannya. Khusus berkaitan dengan perikatan utang piutang, keabsahan perjanjian hutang piutang tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi pihak debitur untuk dengan itikad baik mengembalikan sejumlah uang yang sama sebagaimana yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, hal itulah yang secara jelas dan tegas disebutkan didalam Pasal 1754 KUHPerdara. Artinya bahwa secara hukum dalam suatu perikatan utang piutang, terdapat kewajiban bagi si berutang untuk melakukan suatu perbuatan yakni berupa mengembalikan atau membayar sejumlah uang yang telah dipinjam dari kreditur atau pemberi pinjaman. Apabila kemudian kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh debitur atau si berutang maka secara hukum debitur tersebut dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1, T-1 dan bukti P-2, T-2 serta bukti P-3 dan T-5 adalah bukti yang sama diajukan Penggugat dan Tergugat I,II maka secara hukum terdapat hubungan hukum berupa perikatan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I,II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1754 KUHPerdara, antara Penggugat dan Tergugat I,II adanya kesepakatan utang piutang ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati formalitas ketiga bukti surat yaitu P-1, T-1; P-2, T-2; P-3, T-5 telah ditandatangani kedua belah pihak bermaterai maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan .

Hal 25 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat I,II mencantumkan tanda tangan yakin Kaspredy Manurung dan Lija Melati Siregar (istri Kaspredi) diatas materai maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Materai, dengan demikian secara formalitas ketiga surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yakni sebagai surat dibawah tangan. Berkaitan dengan mengenai kebenaran dari isi atau materi dari kwitansi tersebut, maka sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1875 KUHPerdato, selama ketiga bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak yang menandatangani akta atau surat tersebut, memberikan terhadap orang yang menanda tagangani surat tersebut suatu bukti yang sempurna sama halnya seperti suatu akta otentik. Hal ini artinya bahwa peristiwa atau perbuatan yang tercantum pada akta surat tersebut dianggap benar selama tidak terdapat bukti surat lainnya yang dapat membantah kebenaran isi akta tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti dari Tergugat I,II berupa :

T-3 yakni faktur pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, dimana dalam faktur tertulis sewa Op.Altema Samosir (Tergugat) tertanggal 30 Oktober 2015, telah dibayar sebesar Rp.4.009.500 (empat juta sembilan ribu lima ratus rupiah) dibayar ke rumah Tergugat ;

T-4 yakni faktur pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, dimana dalam faktur tertulis sewa Op.Altema Samosir (Tergugat) tertanggal 26 Februari 2016, telah dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- dan sebesar Rp. 1.658.000, dibayar dengan menjemput ke rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti surat diatas berupa faktur pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, memang tidak secara jelas mencantumkan yang melakukan pembayaran apakah Tergugat I atau Tergugat II, dan apakah langsung kepada Penggugat, terhadap bukti ini telah dibantah oleh Penggugat didepan persidangan namun dalam dalil gugatan Penggugat pada point 9 dalam surat gugatan Penggugat telah mengaku bahwa Tergugat I,II ada membayar sewa gadai sawah pada musim panen secara menciil pada musim panen April 2016 sampai Juli 2016, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti kedua surat T-3 dan T-4 tersebut Hakim menilai benar Tergugat pernah membayar dengan menciil pinjamannya kepada Penggugat dengan

Hal 26 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembayaran sebesar Rp. 8.167.500,- (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat ada juga mengajukan saksi Lisda Siagian yang membenarkan pada bulan Maret tahun 2015 awalnya Tergugat datang menemui saksi untuk meminjam uang kepadanya untuk keperluan anak Tergugat masuk tentara lalu saksi tidak memiliki uang yang kemudian membawa Tergugat ke rumah Penggugat untuk meminjam uang Tergugat dimana jika saksi kesulitan uang saat mau menanam padi saksi meminjam uang Penggugat karena Penggugat juga toke saksi jika panen saksi menjual padinya kepada Penggugat , saksi tidak mengetahui besarnya pinjaman Tergugat dan apakah dikasih bentuk uang atau beras saksi tidak mengetahui dan apakah Tergugat sudah membayar pinjamannya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I,II tidak dapat menyangkal terhadap bukti P-1,,P-2, P-3 tersebut maka merupakan surat bukti yang sah bagi Penggugat dan Tergugat I,II , maka secara hukum Tergugat I,II diwajibkan untuk membayar uang tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum pertama meminta untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua untuk menyatakan surat perjanjian peralihan gadai sawah menjadi pengakuan hutang tanggal 26 Juni 2016 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I,II adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang diuraikan sebelumnya , bahwa berdasarkan P-1 ,T-1,P-2,T-2 dan P-3 dan T-5 baik dari formalitas surat merupakan surat dibawah tangan yang sah sebagai bukti surat dipersidangan , dengan demikian petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum ketiga untuk menyatakan Tergugat I,II telah ingkar janji (wanprestasi) membayar hutangnya beserta bunga/jasa dan dendanya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat,Hakim akan memperbaiki redaksinya yang hanya cukup menyatakan bahwa Tergugat I,II telah ingkar janji (wanprestasi)kepada Penggugat karena jika mencermati petitum berikutnya sama isinya terhadap rincian wanprestasi yang dimaksud ;

Hal 27 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa bersumber pada P-1, yang kemudian dialihkan menjadi P-3 (T-5) kemudian dikuatkan dengan bukti P-2 (T-2) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian utang piutang, dan sebagaimana dari ketiga bukti tersebut diketahui bahwa tanggal 05 Maret 2015 Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan diketahui bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4 Tergugat baru dua kali mencicil pembayaran kepada Tergugat, dan sejak pembayaran hingga dibuatkan kembali peralihan perjanjian dari P-1 menjadi P-3 (T-5) sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum melaksanakan prestasi atau kewajiban tersebut sehingga dengan jangka waktu terhitung sejak Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 dimana berdasarkan bukti P-3 dan (T-5);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dan P-3 dan (T-5) tidak ada memang menyebutkan jangka waktu sampai kapan Tergugat mengembalikan pinjamannya, namun dalam bunyi perjanjian ada menyebutkan Tergugat berkewajiban mencicil pinjamannya setiap kali panen dalam setahun ada dua kali panen yang artinya bahwa Tergugat dapat memperoleh uang pada saat dimusim panen, dimana Tergugat tidak dapat membuktikan selama Tergugat meminjam uang sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) akan kendala pembayarannya yang hanya menyatakan keterpurukan ekonomi, Tergugat tidak dapat membuktikan kegagalan panen Tergugat sedangkan obyek Tanah sawah sebagaimana dalam bukti P-1 (T-1) oleh Tergugat tetap mengusahakannya;

Menimbang, bahwa tidaklah berlebihan jika Hakim mengutip kata-kata bijak untuk kita semua dapat jadi pegangan dalam berhati-hati berhutang menurut pendapat **Steffauziah** menyebutkan " Hanya meminta haknya namun seperti mengemis. Untuk kamu yang telah berhutang ketahuilah bahwa kamu telah mengambil hak saudara jika tidak segera mengembalikannya " ;

Menimbang, bahwa dari jangka waktu sejak Desember 2016 Tergugat belum melakukan kewajibannya atau prestasinya hingga sekarang kepada Penggugat maka secara hukum dengan jangka waktu yang cukup lama untuk Tergugat belum melakukan kewajibannya secara hukum dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian debitur untuk melakukan prestasi atau kewajibannya, sebagaimana yang ditegaskan didalam Pasal 1238 KUHPerdara maka dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa beralasan hukum untuk menyatakan

Hal 28 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat sampai sekarang tidak melakukan kewajibannya atau prestasinya, yakni mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum keempat meminta untuk menghukum Tergugat I,II untuk membayar hutang beserta bunga/jasanya dengan kontan kepada Penggugat dengan perincian perhitungan gugatan dengan Perincian sebagai berikut :

- a. utang pokok 216 kaleng beras ;
- b. besarnya bunga/jasa hutang mulai Desember 2016 sampai dengan maret 2021 (selama 52 bulan) = 52 bulan x10,8 kaleng beras = 561,6 kaleng beras ;
- C. Denda bunga/jasa = 52 bulan /0,54 kaleng beras = 27,5 kaleng beras maka jumlah hutang seluruhnya sebanyak 805,1 kaleng beras (delapan ratus lima koma satu kaleng beras) .

atau apabila beras tersebut dikonversi menjadi uang dengan harga beras sekarang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng , maka jumlah hutang Tergugat I,II kepada Penggugat beserta bunga/ jasa dan denda seluruhnya 805,1 kaleng beras X Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupaih) = Rp.136.867.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdata bahwa pihak yang menerima pinjaman , diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian pengakuan hutang, dan berdasarkan bukti P-2 dan (T-2) dan P-3 (T-5) serta memperhatikan ketentuan pasal 1756 KUHPerdata, bahwa jumlah pinjaman yang diterima dan diwajibkan untuk dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti P-2 (T-2) bahwa dalam fakta hukumnya Tergugat I,II menerima uang sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bukan dalam bentuk beras per kaleng, atau bukan seperti rincian jumlah pokok hutang sebanyak 216 kaleng beras namun oleh Penggugat yang membuat perincian berdasarkan perhitungan beras tidaklah tepat /berdasar maka Hakim berpendapat bahwa pada penentuan nilai hutang Tergugat tetap pada fakta hukum yakni yang sejumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat

Hal 29 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II yaitu sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bawah selanjutnya dalam petitum keempat Penggugat merinci :a. utang pokok sebanyak 216 kaleng beras ; b. besarnya bunga/jasa hutang mulai Desember 2016 sampai dengan Maret 2021 (selama 52 bulan) = 52 bulan x10,8 kaleng beras = 561,6 kaleng beras ; C. Denda bunga/jasa = 51 bulan /0,54 kaleng beras = 27,5 kaleng beras maka jumlah hutang seluruhnya sebanyak 805,1 kaleng beras (delapan ratus lima koma satu kaleng beras) . atau apabila beras tersebut dikonversi menjadi uang dengan harga beras sekarang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per kaleng , maka jumlah hutang Tergugat I,II kepada Penggugat beserta bunga/ jasa dan denda seluruhnya 805,1 kaleng beras X Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp.136.867.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) , maka terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdato jo Pasal 1767 KUHPerdato penghitungan pembayaran bunga diwajibkan kepada debitur, terhitung sejak gugatan diajukan kemuka Pengadilan , maka oleh karena jangka waktu dari Tergugat I,II meminjam uang Penggugat sejak tanggal 05 Maret 2015 kemudian berdasarkan P-3 dan T-5 dihitung sejak Desember 2016 sampai Maret 2021 , sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 12 April 2021 , maka dilihat dari sudut pandang bahwa kreditur (Tergugat) telah kehilangan uangnya selama 5 (lima) tahun dan berdasarkan penentuan bunga tetap didasarkan kepada bunga pinjaman bank , jika berdasarkan pasal 1250 KUHPerdato tersebut jauh lebih kecil dari besarnya nilai yang semestinya dapat dikembalikan dengan meninvestasikan uang tersebut selama rentang waktu tersebut , apalagi gugatan ini baru diajukan lima tahun kemudian oleh karenanya maka terhadap penentuan bunga Hakim memperhitungkan dari suku bunga pinjaman bank karena dalam kesepakatan yang didasarkan pada bunga harga beras per kaleng , dimana dalam penentuan harga beras yang berlaku dalam pasaran nasional bukan ditentuka kaleng melainkan harga beras perkilo gram, dan terhadap hal ini oleh Tergugat telah membantah terhadap penentuan besarnya pinjaman utang Tergugat tidak berdasar, maka dengan demikian besaran bunga yang dibebankan kepada Tergugat mengikuti besaran bunga yang didasarkan pada bunga pinjaman bank. Terhadap hal ini besaran bunga yang paling relevan untuk diperhatikan adalah besaran suku bunga

Hal 30 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman bank yang berlaku sekarang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berwenang dalam pemberi kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan sektor keuangan. berdasarkan warta ekonomi .co.id pada tanggal 14 April 2021 Memperhatikan Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada tanggal 19-20 April 2021 memutuskan untuk suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25 % ,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I,II telah membantah dalil gugatan Penggugat mengenai besarnya pinjaman Tergugat I,II dimana Penggugat dalam menentukan besarnya Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp.136.867.000,- (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) Penggugat tidak jelas dasar Perhitungannya, dan berdasarkan bukti T-3 dan T-4 tersebut Tergugat pernah mencicil pinjamannya maka pembayaran bunga pinjaman yang dibebankan kepada Tergugat , bahwa hakim akan menilai besarnya utang Tergugat yang harus dibayarkan Tergugat dengan perhitungan yang wajar menilai dari nilai utang, bunga pinjaman bank dan jangka waktu lamanya Tergugat belum membayar kewajibannya , sedangkan terhadap denda bunga tidaklah wajar lagi jika Tergugat dibebankan denda bunga;

Menimbang, bahwa dari perhitungan bunga utang Tergugat tersebut tidak ada lagi alasan bagi debitur untuk beralih bahwa dirinya tidak mengetahui kewajiban yang harus dibayarkannya secara tunai dan sekaligus (kontan), tentu tidak adil , kreditur harus menanggung kewajiban yang timbul karena kelalaian debitur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penghitungan tersebut diatas maka besaran utang yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah dengan perhitungan sebagai berikut agar Tergugat I, II membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 48.780.225 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tunai dan sekaligus (kontan) dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

Utang pokok pokok Tergugat sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ,

Telah dicicil oleh Tergugat : I. sebesar Rp. 4.009.500 ,- (empat juta sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 31 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat : II sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) maka jumlah yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.8.167.500 (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan demikian sisa utang Tergugat adalah utang pokok Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kurangi dengan pembayaran Tergugat sebesar Rp.8.167.500 (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) = Rp. 22.072.500 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) x 4,25 % (empat koma dua puluh lima persen)= Rp.938.081,25 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah) x 52 (lima puluh dua) bulan = Rp.48.780.225 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima tersebut bahwa terhadap putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), maka harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam pasal 180 HIR/191 Rbg SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara ini , oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum kelima tentang tuntutan serta merta tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum keenam meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I,II baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam proses pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penggugat tidak ada mengajukan sita jaminan maka terhadap petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh oleh karena Tergugat I,II adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam

Hal 32 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Tergugat , maka terhadap petitum ketujuh beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya , oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, 1338 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Peralihan Gadai Sawah Menjadi Pengakuan Hutang tanggal 26 Juni 2016 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) membayar hutangnya ;
4. Menghukum Tergugat I, II membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 48.780.225 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan tunai dan sekaligus (kontan) dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

Utang pokok pokok Tergugat sebesar Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ,

Telah dicicil oleh Tergugat : I. sebesar Rp. 4.009.500 ,- (empat juta sembilan ribu lima ratus rupiah)

Tergugat : II sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) maka jumlah yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.8.167.500 (delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan demikian sisa utang Tergugat adalah utang pokok Rp.30.240.000,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kurangi dengan pembayaran Tergugat sebesar Rp.8.167.500

Hal 33 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) = Rp. 22.072.500 (dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) x 4,25 % (empat koma dua puluh lima persen)= Rp.938.081,25 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah) x 52 (lima puluh dua) bulan = Rp.48.780.225 (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) .

5. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotam B Damanik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hotma B Damanik

Vivi Indrasusi Siregar,SH.,M.H

Perincian Biaya:

- Proses	:	Rp 70.000,00
- PNBP gugatan	:	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 640.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
- Materai	:	Rp 10.000,00

Hal 34 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 35 dari 34 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)